



**PUTUSAN**

Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau  
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mulyadi Bin Muhammad Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. ITA MARUF, SH., S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum dari "POSBAKUMADIN" yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp;



**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu seberat brutto 1,30 (Satu koma tiga puluh) gram atau netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (Satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
  - 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A92 beserta simcardnya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (tepatnya di dalam kamar terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wta terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor menelepon Andi Aco (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327 milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata "sudah ada kah (sabu)?" lalu dijawab "nanti kuinfo" kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "tunggu aja sebentar lagi" lalu dijawab oleh terdakwa "iya", kemudian sekitar pukul 03.15 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "bisa sudah merapat kamu, ada empat bungkus ini" lalu dijawab oleh terdakwa "iyaa", kemudian terdakwa menuju pertigaan jalan daerah kariangau dan bertemu dengan Andi Aco untuk menerima sabu, saat terdakwa sampai di tempat tersebut Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "dimana sudah kamu?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah disini aku" kemudian Andi Aco mengatakan "masuk lagi agak ke dalam" sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat pelabuhan kariangau, kemudian Andi Aco kembali menelepon terdakwa dan berkata “masuk ke gang”, saat sampai di dalam gang sekitar pukul 04.00 Wita tiba-tiba Andi Aco langsung muncul dari balik pohon dengan berkata “sepi kah di depan?” dan terdakwa menjawabnya “iya sepi” tanpa menunggu lama Andi Aco menyerahkan kepada terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor 4 (empat) paket sabu dan kemudian terdakwa terima lalu pergi dari tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sekitar pukul 04.15 wita terdakwa memecah atau membagi 4 (empat) paket sabu tersebut menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari sedotan menjadi 8 (delapan) paket sabu kemudian menyimpannya ke dalam sebuah kotak berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita datang seorang pembeli sabu dan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdapat seorang pembeli yang menelepon terdakwa dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sore harinya sekitar pukul 15.45 Wita terdapat seorang pembeli kembali menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sabu tersebut datang dengan menyerahkan uang pembelian lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan menggeledah kamar terdakwa, setelah itu polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam diatas tempat tidur tepat disebelah terdakwa duduk dan menemukan 5 (lima) paket sabu yang masih disimpan di kotak tersebut bersama dengan sebuah sendok dari sedotan plastik, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabe, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327, lalu petugas bertanya kepada terdakwa “darimana ini (sabu)?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Andi Aco pak di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat pelabuhan kariangau” kemudian terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempat Andi Aco berada, namun saat sampai di tempat tersebut polisi tidak menemukan Andi Aco, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa apabila seluruh 8 (delapan) paket sabu tersebut laku terjual, terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu dari andi aco untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kembali kepada Andi Aco, dan uang yang terkumpul dari penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 122/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 03 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>0,24 gram</b>	0,20 gram	<b>0,04 gram</b>
2.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>0,30 gram</b>	0,20 gram	<b>0,10 gram</b>
3.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>0,26 gram</b>	0,20 gram	<b>0,06 gram</b>
4.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>0,26 gram</b>	0,20 gram	<b>0,06 gram</b>
5.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>0,24 gram</b>	0,20 gram	<b>0,04 gram</b>
Total	1 (satu) paket sabu +pembungkus	<b>1,3 gram</b>	1 gram	<b>0,30 gram</b>

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS43DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,1568 gram milik terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR menawarkan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wta terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor menelepon Andi Aco (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327 milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata “sudah ada kah (sabu)?” lalu dijawab “nanti kuinfo” kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “tunggu aja sebentar lagi” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”, kemudian sekitar pukul 03.15 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “bisa sudah merapat kamu, ada empat bungkus ini” lalu dijawab oleh terdakwa “iyaa”, kemudian terdakwa menuju pertigaan jalan daerah kariangau dan bertemu dengan Andi Aco untuk menerima sabu, saat terdakwa sampai di tempat tersebut Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “dimana sudah kamu?” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah disini aku” kemudian Andi Aco mengatakan “masuk lagi agak ke dalam” sampai akhirnya terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat pelabuhan kariangau, kemudian Andi Aco kembali menelepon terdakwa dan berkata “masuk ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang", saat sampai di dalam gang sekitar pukul 04.00 Wita tiba-tiba Andi Aco langsung muncul dari balik pohon dengan berkata "sepi kah di depan?" dan terdakwa menjawabnya "iya sepi" tanpa menunggu lama Andi Aco menyerahkan kepada terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor 4 (empat) paket sabu dan kemudian terdakwa terima lalu pergi dari tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sekitar pukul 04.15 wita terdakwa memecah atau membagi 4 (empat) paket sabu tersebut menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari sedotan menjadi 8 (delapan) paket sabu kemudian menyimpannya ke dalam sebuah kotak berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita datang seorang pembeli sabu dan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdapat seorang pembeli yang menelepon terdakwa dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sore harinya sekitar pukul 15.45 Wita terdapat seorang pembeli kembali menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sabu tersebut datang dengan menyerahkan uang pembelian lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan menggeledah kamar terdakwa, setelah itu polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam diatas tempat tidur tepat disebelah terdakwa duduk dan menemukan 5 (lima) paket sabu yang masih disimpan di kotak tersebut bersama dengan sebuah sendok dari sedotan plastik, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabe, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "darimana ini (sabe)?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Andi Aco pak di dekat pelabuhan kariangau" kemudian terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempat Andi Aco berada, namun saat sampai di tempat



tersebut polisi tidak menemukan Andi Aco, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 122/10959.BAP/VII/2023 pada tanggal 03 Juli 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	0,24 gram	0,20 gram	0,04 gram
2.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	0,30 gram	0,20 gram	0,10 gram
3.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	0,26 gram	0,20 gram	0,06 gram
4.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	0,26 gram	0,20 gram	0,06 gram
5.	1 (satu) paket sabu +pembungkus	0,24 gram	0,20 gram	0,04 gram
Total	1 (satu) paket sabu +pembungkus	1,3 gram	1 gram	0,30 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS43DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,1568 gram milik terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS9DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih milik terdakwa ARONS Bin ARIS adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARIS HUSNUN DHAFIN bin WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi NUR ALANDY berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (tepatnya di dalam kamar terdakwa).
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan uang tunai senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang Saksi saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy temukan dan amankan dari terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor tersebut dan diperoleh berat bruto 1,30 (satu koma tiga) gram
  - Bahwa Sebab Saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi Nur Alfandy turut mengamankan uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy karena berasal dari hasil penjualan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor dan untuk 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik tersebut saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy digunakan terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan Tindak Pidana penjualan Narkotika.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas turut mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 No. Sim: 081351685327 No. IMEI: 867511052537394 milik terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Andi Aco (DPO) perihal transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **NUR ALFANDY Bin RAJAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi FARIS HUSNUN berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (tepatnya di dalam kamar terdakwa).
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, dan uang tunai senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang Saksi saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy temukan dan amankan dari terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor tersebut dan diperoleh berat bruto 1,30 (satu koma tiga) gram
- Bahwa Sebab Saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi Nur Alfandy turut mengamankan uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy karena berasal dari hasil penjualan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor dan untuk 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik tersebut saksi Faris Husnun Dhafin dan Saksi saksi Nur Alfandy digunakan terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan Tindak Pidana penjualan Narkotika.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas turut mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 No. Sim: 081351685327 No. IMEI: 867511052537394 milik terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Andi Aco (DPO) perihal transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (tepatnya di dalam kamar terdakwa).
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket sabu milik terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor yang saat itu sedang terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor simpan.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor simpan di 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang saat itu terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor letakkan tepat disamping terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor duduk saat polisi mengamankan terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor simpan di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam tersebut, petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah sendok yang juga tersimpan di dalam kotak berwarna hitam tersebut, selain itu petugas polisi juga mengamankan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu tersebut terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor simpan di kantung celananya.
- Bahwa awalnya paket sabu yang terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor simpan di dalam kotak berwarna hitam tersebut berjumlah 8 (delapan) paket, karena sudah terjual kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket, dan tersisa 5 (lima) paket saja.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor jual dengan harga yang berbeda, mulai dari harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang sudah laku terjual tersebut terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika seluruh atau 8 (delapan) paket sabu tersebut laku terjual, terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor bisa mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor peroleh senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya paket sabu tersebut tidak berjumlah 8 (delapan) paket, melainkan hanya sebanyak 4 (empat) paket sabu saja yang kemudian terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor pecah atau bagi menjadi 8 (delapan) paket, dan 4 (empat) paket sabu tersebut terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor terima dari seseorang yang bernama Andi Aco (DPO).
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut didapat terdakwa dari Andi Aco (dpo) dengan cuma-cuma, melainkan harus terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor setor kepada Andi Aco (DPO) sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika uang setoran tersebut sudah terkumpul.
- Bahwa terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor menerima 4 (empat) paket sabu dari Andi Aco pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di pinggir jalan dalam sebuah sebelum pelabuhan Ferry kariangau.
- Bahwa saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu seberat brutto 1,30 (Satu koma tiga puluh) gram atau netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (Satu) buah sendokkan terbuat dari plastik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A92 beserta simcardnya;
- Uang Tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wta terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor menelepon Andi Aco (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327 milik terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "sudah ada kah (sabu)?" lalu dijawab "nanti kuinfo" kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "tunggu aja sebentar lagi" lalu dijawab oleh terdakwa "iya", kemudian sekitar pukul 03.15 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "bisa sudah merapat kamu, ada empat bungkus ini" lalu dijawab oleh terdakwa "iyaa", kemudian terdakwa menuju pertigaan jalan daerah kariangau dan bertemu dengan Andi Aco untuk menerima sabu, saat terdakwa sampai di tempat tersebut Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata "dimana sudah kamu?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah disini aku" kemudian Andi Aco mengatakan "masuk lagi agak ke dalam" sampai akhirnya terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat pelabuhan kariangau, kemudian Andi Aco kembali menelepon terdakwa dan berkata "masuk ke gang", saat sampai di dalam gang sekitar pukul 04.00 Wita tiba-tiba Andi Aco langsung muncul dari balik pohon dengan berkata "sepi kah di depan?" dan terdakwa menjawabnya "iya sepi" tanpa menunggu lama Andi Aco menyerahkan kepada terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor 4 (empat) paket sabu dan kemudian terdakwa terima lalu pergi dari tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sekitar pukul 04.15 wita terdakwa memecah atau membagi 4 (empat) paket sabu tersebut menggunakan sebuah sendokan yang terbuat dari sedotan menjadi 8 (delapan) paket sabu kemudian menyimpannya ke dalam sebuah kotak berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita datang seorang pembeli sabu dan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdapat seorang pembeli yang menelepon terdakwa dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sore harinya sekitar pukul 15.45 Wita terdapat seorang pembeli kembali menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sabu tersebut datang dengan menyerahkan uang pembelian lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan menggeledah kamar terdakwa, setelah itu polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam diatas tempat tidur tepat disebelah terdakwa duduk dan menemukan 5 (lima) paket sabu yang masih disimpan di kotak tersebut bersama dengan sebuah sendokan dari sedotan plastik, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabe, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "darimana ini (sabu)?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Andi Aco pak di dekat pelabuhan kariangau" kemudian terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempat Andi Aco berada, namun saat sampai di tempat tersebut polisi tidak menemukan Andi Aco, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila seluruh 8 (delapan) paket sabu tersebut laku terjual, terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu dari andi aco untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kembali kepada Andi Aco, dan uang yang terkumpul dari penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS43DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,1568 gram milik terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa MUYADI Bin MUHAMMAD NOOR telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah MUYADI Bin MUHAMMAD NOOR sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wta terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor menelepon Andi Aco (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A92 warna hitam nosimcard 081351685327 milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berkata “sudah ada kah (sabu)?” lalu dijawab “nanti kuiinfo” kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “tunggu aja sebentar lagi” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”, kemudian sekitar pukul 03.15 Wita Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “bisa sudah merapat kamu, ada empat bungkus ini” lalu dijawab oleh terdakwa “iyaa”, kemudian terdakwa menuju pertigaan jalan daerah kariangau dan bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aco untuk menerima sabu, saat terdakwa sampai di tempat tersebut Andi Aco kembali menelepon terdakwa dengan berkata “dimana sudah kamu?” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah disini aku” kemudian Andi Aco mengatakan “masuk lagi agak ke dalam” sampai akhirnya terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat pelabuhan kariangau, kemudian Andi Aco kembali menelepon terdakwa dan berkata “masuk ke gang”, saat sampai di dalam gang sekitar pukul 04.00 Wita tiba-tiba Andi Aco langsung muncul dari balik pohon dengan berkata “sepi kah di depan?” dan terdakwa menjawabnya “iya sepi” tanpa menunggu lama Andi Aco menyerahkan kepada terdakwa Mulyadi bin Muhammad Noor 4 (empat) paket sabu dan kemudian terdakwa terima lalu pergi dari tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sekitar pukul 04.15 wita terdakwa memecah atau membagi 4 (empat) paket sabu tersebut menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari sedotan menjadi 8 (delapan) paket sabu kemudian menyimpannya ke dalam sebuah kotak berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita datang seorang pembeli sabu dan membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdapat seorang pembeli yang menelepon terdakwa dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sore harinya sekitar pukul 15.45 Wita terdapat seorang pembeli kembali menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sabu tersebut datang dengan menyerahkan uang pembelian lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepadanya, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Salok Baru Rt. 15 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan menggeledah kamar terdakwa, setelah itu polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam diatas tempat tidur tepat disebelah terdakwa duduk dan menemukan 5 (lima) paket sabu yang masih disimpan di kotak tersebut bersama dengan sebuah sendok dari sedotan plastik, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabe, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A92 warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nosimcard 081351685327, lalu petugas bertanya kepada terdakwa “darimana ini (sabu)?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Andi Aco pak di dekat pelabuhan kariangau” kemudian terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempat Andi Aco berada, namun saat sampai di tempat tersebut polisi tidak menemukan Andi Aco, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa apabila seluruh 8 (delapan) paket sabu tersebut laku terjual, terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu dari andi aco untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kembali kepada Andi Aco, dan uang yang terkumpul dari penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : LS43DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Narkotika Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 0,1568 gram milik terdakwa MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Sehingga dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu seberat brutto 1,30 (Satu koma tiga puluh) gram atau netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (Satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A92 beserta simcardnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin MUHAMMAD NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) paket sabu seberat bruto 1,30 (Satu koma tiga puluh) gram atau netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
    - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari plastik;
    - 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
    - 1 (satu) buah Hp Oppo A92 beserta simcardnya
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang Tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh SORAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)